

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di dunia tak lain adalah sebagai *khalifah fil ardhi* yang berarti sebagai pemimpin di bumi. Sebagai seorang pemimpin, manusia tentunya harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Islam telah mengatur kehidupan manusia di dunia ini dengan sangat sempurna. Maka sebagai pemimpin, tentunya manusia harus bisa menjaga dan terus mengupayakan agar kehidupan di dunia ini berjalan sesuai dengan petunjuk sang pencipta yaitu Allah SWT.

Manusia hidup di dunia bukan hanya bergelut dalam urusan ibadah atau urusan surgawi saja, akan tetapi manusia juga hendaknya memikirkan serta melaksanakan urusan duniawi termasuk salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Allah SWT juga memerintahkan kepada hambanya agar memiliki keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan duniawi yang dilakukan oleh manusia khususnya umat muslim tidak lain adalah sebagai bekal mereka menuju pada kehidupan abadi yakni di akhirat kelak.

Dalam melaksanakan urusan duniawi termasuk kegiatan perekonomian, Islam sebagai agama *rahmatan lil alamanin* tentunya sudah mengatur hal ini dengan begitu sempurna. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa, sebagai sitem hidup yang sempurna, Islam menginginkan kepada umatnya agar dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berpedoman pada Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui, bahwa riba itu dilarang dalam Al-Qur'an begitu juga dengan bunga bank yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. (Syafi'i Antonio, 2001 : 4)

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al-maal* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut

sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga bank dan riba. (Yadi Januari, 2017 : 183)

Dengan adanya Bank Syariah di Indonesia memberikan bukti bahwa Islam telah memberikan petunjuk bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang menguntungkan bagi masyarakat dan Bank yang sesuai prinsip islami sebagai *Rahmatan Lil Alamin*.

Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kolektif). Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai penyalur dana (*financing*) yang terdiri dari empat prinsip atau kategori yang dibedakan

berdasarkan kegunaannya yaitu : prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan dengan bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Antonio, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik produksi, perdagangan maupun investasi. (Syafi'i Antonio, 2001 : 160)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.3/9/PBI/201, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamblik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *pitung murabahah*, *salam* dan *istisha*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qard*
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Menurut Kamir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2011 : 92)

Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan sangatlah dibutuhkan. Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro atau melalui lembaga keuangan syariah. (Mohammad Khusaini, 2013 : 1)

Dalam al-quran, kata pembiayaan sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-quran dan contoh dari rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan pembiayaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah. Diantaranya surat Luqman, ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (tafsirweb.com)

Maksud dari ayat diatas adalah manusia itu tidak dapat mengetahui apa dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya. Namun demikian mereka diwajibkan untuk tetap berusaha.

Bank Syariah juga menyediakan pembiayaan modal kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Menurut Adimarwan, *Musyarakah* adalah pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Adimarwan Karim, 2013 : 102)

Menurut Rachmadi Usman, *Musyarakah* adalah produk *finansial* syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan *Musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. (Rachmadi Usman, 2009 : 329)

Menurut pendapat dari Khotibul Umam, *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana / modal berdasarkan bagian dana/ modalnya masing-masing. (Khotibul Umam, 2015 : 131)

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau syarikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Adapun secara terminologis, *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan

keepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Rachmadi Usman, 2009 : 142)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

*Musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. ([dsnmu.or.id](http://dsnmu.or.id))

Bank Syariah Indonesia telah resmi didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 silam. BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan bergabungnya tiga bank syariah milik BUMN yaitu BSM, BNIS dan BRIS. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Meski belum genap satu tahun BSI didirikan, namun bank syariah terbesar ini telah melakukan berbagai inovasi. Berbagai produk perbankan ditawarkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu produknya menggunakan akad *musyarakah*.

Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun merupakan bank syariah ex. BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah). Sebelum Bank BRI Syariah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), BRI Syariah merupakan salah satu dari tiga Bank Syariah terbesar di Indonesia. Mereka

telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. BSI KCP Arjawinangun, juga memiliki sebuah produk perbankan yang menggunakan akad *musyarakah* bahkan sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pembiayaan modal kerja di bank syariah dengan menggunakan akad *musyarakah*. Maka dari itu, penelitian yang akan penulis laksanakan berjudul **“Impementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang lebih ringkas atau biasa disebut identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan titik temu yang memperlihatkan adanya masalah penelitian oleh penulis ditinjau dari sisi keilmuan, bentuk, serta banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas”. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>) Identifikasi disini merupakan untuk pengerucutan masalah penelitian yang akan dipaparkan. “Masalah penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dari pengalaman bekerja sehari-hari, dari hasil membaca atau menelaah buku-buku, atau dari yang dirasakan masalah oleh orang lain”. (Suharsimi Arikunto, 2014 : 80)

Selaras dengan pendapat Arikunto, Fenti Hikmawati (2018 : 42) mengatakan, “Penguasaan lapangan, pengertian terhadap segala fakta, serta pemahaman terhadap buah pikiran para ahli, merupakan bantuan yang memudahkan setiap orang melihat berbagai hal sebagai masalah penelitian”. Fakta di lapangan dan teori para ahli merupakan bekal yang kuat untuk penulis agar dapat mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi di lapangan. Identifikasi masalah yang baik, akan menguatkan landasan berfikir penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian akan terlaksana dengan baik.

Identifikasi masalah akan merangkum semua permasalahan menjadi lebih sederhana yang akan disampaikan secara garis besar. Selanjutnya, hasil dari identifikasi masalah ini akan dijelaskan ke bagian yang lebih rinci lagi. Berdasarkan pengamatan latar belakang masalah, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan diberikan kepada objek penulisan sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan modal kerja di bank syariah.
2. Tidak sedikit masyarakat atau kaum awam yang menganggap praktik bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap akad-akad pada perbankan syariah.

#### **b. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun
2. Ruang lingkup hanya seputar pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*
3. Informasi yang akan disajikan hanya seputar akad *musyarakah*, pembiayaan modal kerja, serta implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja.

#### **c. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah dijadikan penuntun bagi langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Arikunto mengatakan, “Perumusan masalah dapat dilakukan dengan cara merumuskan judul selengkapnya. Namun demikian walaupun

tampaknya masalah sudah dituangkan dalam bentuk judul, pembaca dapat menafsirkan dengan arti yang berbeda dengan maksud peneliti.” (Suharsimi Arikunto, 2014 : 89) Penulis dapat menarik garis besar bahwa perumusan masalah bertujuan agar maksud penulis dan pembaca sama, tidak berbeda paham.

Rumusan masalah merupakan rangkaian pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Menurut Sugiyono (2016 : 55) “Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Arikunto (2014 : 97) juga mengatakan bahwa, “Problematic adalah pertanyaan- pertanyaan yang diajukan, yang jawabannya akan diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan yaitu pada kesimpulan”. Penelitian merupakan penyelesaian dari suatu problematik. Problematic secara keseluruhan akan terjawab ketika penelitian selesai dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja di BSI KCP Arjawinangun?
2. Bagaimana Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI KCP Arjawinangun?
3. Bagaimana bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja di BSI KCP Arjawinangun.
2. Untuk mengetahui Implementai Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI KCP Arjawinangun.

3. Untuk mengetahui bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun.

**b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

**1. Manfaat Teoritik**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori tentang akad *musyarakah* serta penerapannya dalam pembiayaan modal kerja terkhusus pada BSI KCP Arjawinangun.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan diungkapkannya mekanisme pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah, maka hal ini akan bermanfaat bagi para pembaca serta penulis khususnya. Karena informasi ini sangat penting untuk pembaca yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan pembiayaan modal kerja di Bank Syariah khususnya di BSI KCP Arjawinangun.
- b. Dengan diungkapkannya implementasi akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja, maka hal ini akan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah agar sesuai dengan akad *Musyarakah*. Serta dapat bermanfaat untuk mempertahankan sistem pembiayaan modal kerja apabila telah sesuai dengan akad *Musyarakah*.
- c. Dengan diungkapkannya sistem bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun, maka akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Karena informasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang akurat karena diperoleh melalui kajian penelitian.

**D. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Mailina (2017) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi BNI Syariah KC Tanjungkarang

Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah laporan keuangan publikasi BUS (Bank Umum Syariah) di atas dilihat bahwa uraian pembiayaan musyarakah PT.BNI Syariah menduduki peringkat ke lima dengan nominal dari bulan Juli 2016 sebesar Rp 2.705.334 juta sampai dengan bulan Desember 2016 Rp 3.012.748 juta maka jumlah total pembiayaan musyarakah yang terealisasi dari Juli sampai dengan Desember sebesar Rp 16.898.358 juta. Sedangkan pada peringkat pertama ditempati oleh PT. Bank Muamalat Indonesia yang memperoleh nominal dari bulan Juli 2016 Rp 20.801.970 juta sampai dengan bulan Desember 2016 Rp 20.900.776 juta maka jumlah total pembiayaan musyarakah yang terealisasi dari July sampai Desember 2016 sebesar Rp. 124.947.782 juta. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pembiayaan dari bulan July 2016 sampai bulan Desember 2016 PT. Bank BNI Syariah masih menduduki peringkat ke lima pada pembiayaan musyarakah. Dan realsisasi pembiayaan musyarakah terbanyak adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan produk pembiayaan musyarakah pada usaha, mikro dan kecil (Study BNI Syariah) adalah cukup berkembang dan berhasil dilihat dari banyaknya nasabah yang menggunakan akad musyarakah dengan persentase sebesar 50% untuk pembiayaan musyarakah per maret 2017. Contoh usaha yang dibiayai oleh BNI Syariah yaitu antara lain : usaha tambak udang, usaha bahan bangunan, pedagang eceran seperti pupuk dan bawang. Dengan proses yang mudah akad musyarakah berhasil menjadi akad yang paling didominasi digunakan oleh para nasabah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang akad musyarakah. Hanya saja terdapat perbedaan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Maya yaitu membahas tentang pembiayaan musyarakah pada UMKM dengan studi kasus pada BNI Syariah KC Tanjungkarang Bandar Lampung.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul skripsi “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung”. Penelitian ini, merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah berdasarkan Undang – Undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan modal kerja pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada anggota untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan Baitul Tamwil Muhammadiyah untuk usaha berskala mikro diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan usaha anggota mereka terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha. Keterlibatan penyedia dana secara syariah dalam dunia usaha adalah sangat penting, karena dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terarah secara baik sesuai dengan tuntunan agama. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada uji normalitas kolmogori-simograv untuk mengetahui data berdistribusi atau tidak, dengan probabilitas variabel sebelum pembiayaan sebesar  $0.094 > 0,005$ , dan untuk variabel sesudah pembiayaan sebesar  $0,074 > 0,05$  menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan menggunakan uji *Paired Sample T-Test* menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0.00 < 0.05$  sehingga

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah anggota melakukan pembiayaan modal kerja. Berdasarkan perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa pembiayaan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas tentang pembiayaan modal kerja hanya saja terdapat perbedaan yaitu pada penelitian di atas menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dwi Febrizal (2016) di IAIN Bengkulu pada tahun 2016, skripsi yang ditulis berjudul “Analisis Pembiayaan Hunian Syariah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu”. Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pembiayaan hunian syariah dengan akad musyarakah mutanaqishah pada bank muamalat indonesia cabang bengkulu?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Pembiayaan Hunian Syariah. Kemudian, hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Hunian Syariah dengan akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008, yakni belum menanggung kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing dan belum berdasarkan kesepakatan dalam menentukan keuntungan/margin.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas tentang akad musyarakah. Namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian di atas membahas tentang hunian syariah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pembiayaan modal kerja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Armonas (2015) di STAIN Batusangkar pada tahun 2015, skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Batusangkar”. Penelitian

ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pengelolaan dan faktor meningkatnya pembiayaan musyarakah serta analisis tentang pengelolaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan musyarakah dijalankan berdasarkan unsur manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), dan sistem itu telah dilakukan secara baik. Sebelum merealisasikan pembiayaan musyarakah pihak Bank yaitu di bagian marketing melakukan tinjauan langsung kepada nasabah, baik dari segi usaha yang dijalankan dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban, dan adanya prosedur yang harus dilengkapi oleh nasabah sebelum realisasi pembiayaan musyarakah.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama membahas tentang pembiayaan musyarakah. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian penulis akad musyarakah dikaitkan dengan pembiayaan modal kerja, sedangkan pada penelitian di atas hanya membahas tentang pelaksanaan pembiayaan modal kerja saja.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada yang meneliti tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di bank syariah indonesia. Dengan begitu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengungkapkan bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia serta meneliti bagaimana penerapan atau implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif. (Muri Yusuf, 2011 : 23)

Sedangkan menurut Pidik dan Muis (2019 : 89), Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.

Dalam kerangka konseptual ini menjelaskan alur penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. *Pertama*, yaitu menganalisis bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja pada bank syariah. *Kedua*, Mengaitkan atau menganalisis bagaimana penerapan atau implementasi akad *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di bank syariah. *Ketiga*, mengkaji dan menganalisis teori atau bahan-bahan penelitian yang sudah didapatkan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun yang berlokasi di Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong (1993 : 3) merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini, penulis mengambil pokok bahasan penelitian tentang implementasi akad *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Sugiyono, 2016 : 226)

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2016 : 223) Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun yang berkaitan dengan pokok masalah yang dengan penulis teliti. Salah satu narasumber yang dalam proses wawancara ini adalah Mas Syahrul selaku manajer marketing pada BSI KCP Arjawinangun.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto. (Muri Yusuf, 2011 : 39) Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang kemudian dicatat diantaranya yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi serta produk-produk dari bank syariah indonesia kcp Arjawinangun. Selain itu, penulis juga mencatat mekanisme pembiayaan modal kerja dan implementasi akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja. Seluruh dokumentasi atau catatan ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung, dari buku-buku, artikel, dan sumber lainnya.

4. Data dan Sumber Data

**Data**

Menurut Arikunto (2014), data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.

**Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2014 : 129) Data dan sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. (Muri Yusuf, 2011 : 209) Dalam hal ini, penulis mendapatkan data primer langsung dari pihak bank syariah indonesia KCP Arjawinangun dan dengan itu penulis dapat mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja serta implementasi dari akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. (Muri Yusuf, 2011 : 209) Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, internet dan bahan acuan lainnya yang berhubungan erat dengan konsep akad *musyarakah* dan pembiayaan modal kerja.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian dan laporan yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun.

**G. Sistematika Penulisan**

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman

terhadap persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. BAGIAN PERSIAPAN

Pada bagian ini, akan berisi halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai obyek kajian dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

3. BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep akad *musyarakah* serta konsep pembiayaan modal kerja di Bank Syariah.

4. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang keadaan objek penelitian yang terdiri dari Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia, Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun, dan Produk-produk di PT. Bank Syariah Indonesia.

5. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BSI KCP Arjawinangun serta membahas tentang penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun.

6. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisa data-data yang diperoleh selama penelitian dan memberikan saran.

7. BAGIAN AKHIR

Pada bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran.